



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 32/06.05/DPMPTSP/II/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/I INDRIYATI DJAMAL tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT FUTURE ISLAMIC SCHOOL"

Menimbang : Bawa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat :**
- Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendlegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : INDRIYATI DJAMAL
Alamat : JL. MH THAMRIN NO. 125
Nama Yayasan : YAYASAN NURULL FARAH
Alamat Yayasan : JL. DIPONEGORO XI NO. 12 GOBAH

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDIT FUTURE ISLAMIC SCHOOLS
Alamat Sekolah : JL. TUANKU TAMBUSAI UJUNG
Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Barat / Payung Sekaki
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
No. Akte Notaris : 03
Tanggal : 18 September 2017

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsi kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **12 Februari 2020** sampai dengan tanggal **12 Februari 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Februari 2020
a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

MOHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
GAPELAYAN PEMBINA Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003



ISO 9001 : 2015

